



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.64/M.PPN/HK/04/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM IMPLEMENTASI KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH INDONESIA DAN
UNITED NATION CHILDREN'S FUND (UNICEF) PERIODE 2016-2020

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan Konvensi Hak-hak Anak, serta untuk meningkatkan potensi dan perkembangan anak, perlu dilaksanakan program-program pembangunan oleh Pemerintah Indonesia bersama dan *United Nation Children's Fund* (UNICEF) sebagai mitra strategis, sebagaimana telah dimuat dalam *Country Program Action Plan* Tahun 2016-2020 (CPAP) yang selaras dengan arah kebijakan Rencana Jangka Menengah Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019;
- b. bahwa berdasarkan *Country Program Action Plan* Tahun 2016-2020 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, program kerja sama Pemerintah Indonesia dan UNICEF diatur oleh tim pengarah antar kementerian yang diketuai oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) yang mencerminkan tingginya tingkat kepemilikan Pemerintah atas program dan diwujudkan dengan penunjukan resmi staf teknis menteri untuk kelompok kerja komponen program;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Implementasi Kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan *United Nation Children's Fund* (UNICEF) Periode 2016-2020;

d. bahwa ...

- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Implementasi Kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan *United Nation Children's Fund* (UNICEF) Periode 2016-2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah;
 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
 7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
 9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Memerhatikan : *Country Program Action Plan* (CPAP) 2016-2020 antara Pemerintah Indonesia dan UNICEF tanggal 28 Desember 2015.

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM IMPLEMENTASI KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH INDONESIA DAN *UNITED NATION CHILDREN'S FUND* (UNICEF) PERIODE 2016-2020.
- PERTAMA : Membentuk Tim Implementasi Kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan *United Nation Children's Fund* (UNICEF) Periode 2016-2020 untuk selanjutnya disebut Tim Implementasi Kerjasama, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Implementasi Kerjasama terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab dan Tim Perlaksana.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas untuk:
- a. mengarahkan pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Indonesia dan UNICEF Periode 2016-2020 agar sesuai dengan *Country Program Action Plan* (CPAP) 2016-2020 dan kebijakan pembangunan pemerintah seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
 - b. mengarahkan proses perencanaan program multi tahun (*Multi Year Work Plan*) di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
 - c. mengarahkan dan memberi masukan kepada Tim Teknis mengenai substansi materi komponen program kerjasama: (1) kelangsungan hidup dan perkembangan anak; (2) pendidikan anak untuk usia dini dan pengembangan remaja; (3) perlindungan anak; (4) kebijakan sosial; (5) komunikasi dan advokasi publik; dan (6) kesiapan tanggap darurat dan pengurangan resiko bencana;
 - d. mengarahkan pemantauan pelaksanaan program kerjasama di tingkat pusat dan daerah;
 - e. mengarahkan pemantauan pelaksanaan program satu tahunan, tengah program dan akhir program di tingkat pusat dan daerah; dan
 - f. mengevaluasi pelaksanaan komitmen kerjasama antara pihak pemerintah Indonesia dengan pihak UNICEF agar sesuai dengan kesepakatan perjanjian, sebagaimana tertuang dalam *Country Program Action Plan* 2016-2020.

KEEMPAT : ...